



**KESEPAKATAN KERJASAMA
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

**PENGADILAN NEGERI TANJUNGGARANG KELAS IA
DENGAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA (RRI)
TENTANG
KERJASAMA SOSIALISASI PROGRAM PENGADILAN NEGERI**

NOMOR : W9.U1/1748/HM2.1.4/VII/2024

NOMOR : 73/RRI-BLP/MoU/07/2024

Pada Hari Senin Tanggal Delapan Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (8-7-2024) bertempat di Bandar Lampung yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. LINGGA SETIAWAN, S.H., M.H. : Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA yang bertempat di Jalan RW Monginsidi/Beringin Nomor 27 Telukbetung Bandar Lampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. IWAN EFFENDI, S.Sos., M.M. : Kepala RRI Kota Bandar Lampung, yang bertempat di Jalan Gatot Subroto Nomor 26, Pahoman Enggal Kota Bandar Lampung, Lampung 35213, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Radio Republik Indonesia (RRI) Bandar Lampung selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama untuk Kerjasama Sosialisasi Program Pengadilan Negeri.


Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut pelaksanaan **Kesepakatan Bersama** ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) tersendiri dengan Kesepakatan **PARA PIHAK**.

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperbaharui atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dibuat 2 (dua) rangkap dan dibubuhi meterai cukup dengan memiliki kekuatan hukum yang sama, dipegang satu rangkap oleh **PIHAK PERTAMA** dan satu rangkap oleh **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA,


M LINGGA SETIAWAN, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA,


IWAN EFFENDI, S.Sos., M.M.